



**PUTUSAN**  
Nomor 187/Pid.B/2021/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rotibul Hadda Bin Maryakun
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Moncong Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rotibul Hadda Bin Maryakun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 187/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROTIBUL HADDA Bin MARYAKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROTIBUL HADDA Bin MARYAKUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah bambu warna coklat panjang  $\pm$  85 cm yang diujungnya diikat sutas kabel;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih merk Platini;
- 1(satu) buah baju hem lengan pendek warna dongker merk Tira Jeans;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam dileher merk Fullfly;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROTIBUL HADDA Bin MARYAKUN pada hari Sabtu t tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.30 dan pada hari Senin tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.00 wib serta pada hari jum'at tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dsn. Moncong Ds. Pa,olaan Kec. Camplong Kab. Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau perintah jabatan palsu, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 wib di Dsn. Moncong Ds. Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa telah mengambil uang milik SAMSUL sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara lewat pintu belakang kamar mandi yang berada di belakang rumah lalu Terdakwa memanjat dan turun ke kamar mandi dalam yang berada di dekat kamar SAMSUL selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dalam menuju ke pintu belakang kamar SAMSUL lalu mencoba membuka pintu kamar belakang tersebut dengan menggunakan alat dari sebilah bambu warna coklat yang ujungnya Terdakwa ikat seutas kabel dan direkatkan dengan karet ban bekas sehingga membentuk bulatan yang akan Terdakwa kaitkan ke kunci grendel pintu kamar belakang SAMSUL yang Terdakwa bawa dari rumahnya;

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2021 sekira pukul 10.00 wib di Dsn. Moncong Ds. Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa telah mengambil uang milik SAMSUL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara lewat pintu belakang kamar mandi yang berada di belakang rumah lalu Terdakwa memanjat dan turun ke kamar mandi dalam yang berada di dekat kamar SAMSUL selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dalam menuju ke pintu belakang kamar SAMSUL lalu mencoba membuka pintu kamar belakang tersebut dengan menggunakan alat dari sebilah bambu warna coklat yang ujungnya Terdakwa ikat seutas kabel dan direkatkan dengan karet ban bekas sehingga membentuk bulatan yang akan Terdakwa kaitkan ke kunci grendel pintu kamar belakang SAMSUL yang Terdakwa bawa dari rumahnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib di Dsn. Moncong Ds. Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa telah mengambil uang milik SAMSUL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara lewat pintu belakang kamar mandi yang berada di belakang rumah lalu Terdakwa memanjat dan turun ke kamar mandi dalam yang berada di dekat kamar SAMSUL selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dalam menuju ke pintu belakang kamar SAMSUL lalu mencoba membuka pintu kamar belakang tersebut dengan menggunakan alat dari sebilah bambu warna coklat yang ujungnya Terdakwa ikat seutas kabel dan direkatkan dengan karet ban bekas sehingga membentuk bulatan yang akan Terdakwa kaitkan ke kunci grendel pintu kamar belakang SAMSUL yang Terdakwa bawa dari rumahnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib di Dsn. Moncong Ds. Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa sedang membeli rokok di sebuah toko yang berada di dekat rumah SAMSUL dengan mengendarai sepeda motor sambil melihat situasi diruimah SAMSUL, setelah situasi sepi Terdakwa pulang kerumah dan membuat alat dari sebuah bambu warna coklat yang ujungnya Terdakwa ikat seutas kabel dan direkatkan dengan karet ban bekas sehingga membentuk bulatan yang akan Terdakwa kaitkan ke kunci grendel pintu kamar belakang SAMSUL dan akan Terdakwa tarik untuk membuka pintu kamar belakang tersebut;

Setelah membuat alat tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah SAMSUL lewat pintu belakang kamar mandi yang berada di belakang rumah lalu Terdakwa memanjat dan turun ke kamar mandi dalam yang berada di dekat kamar SAMSUL selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dalam menuju ke pintu belakang kamar SAMSUL lalu mencoba membuka pintu kamar belakang tersebut dengan menggunakan alat dari sebilah bambu warna coklat yang ujungnya Terdakwa ikat seutas kabel dan direkatkan dengan karet ban bekas sehingga membentuk bulatan yang akan Terdakwa kaitkan ke kunci grendel pintu kamar belakang SAMSUL yang Terdakwa bawa dari rumahnya;

Bahwa pada saat Terdakwa berusaha membuka pintu kamar belakang tersebut Terdakwa diketahui oleh isteri SAMSUL yang bernama ULFA yang berada didalam rumah tersebut kemudian ULFA membuka pintu belakang rumah tersebut lalu menegor Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta maaf kepada ULFA;



Akibat perbuatan Terdakwa Saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi H.ABD.KARIM**

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ulfah telah terjadi tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pertama Pada hari Sabtu tanggal.13 Februari 2021 sekitar pukul.10.30 WIB ,yang Kedua pada hari Senin tanggal 27 April 2021 sekitar pukul.11.00 WIB,Ketiga hari Jum'at tanggal.22 Mei 2021 sekitar pukul.10.00 WIB,dan yang keempat pada hari Rabu tanggal.30 Juni 2021 sekitar pukul.11.30 WIB namun gagal karena kepergok Ulfah di dalam rumah di dalam kamar tepatnya dilaci lemari Baju Dusun Moncong , Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten sampang ;
- Bahwa milik Ulfah yang hilang berupa uang tunai total sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ulfah yang mengambil adalah Rotibul Hadda sendirian tidak ada temannya karena pada saat kejadian, Terdakwa kepergok Ulfah pada waktu mengambil terakhir ;
- Bahwa ketika Rotibul Hadda sewaktu berusaha masuk ke kamar Ulfah dengan menggunakan sebilah bambu yang diujungnya terdapat kabel dengan tali ban sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Ulfah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi ULFAH**

- Bahwa kejadian tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama Pada hari Sabtu,tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, Kedua Pada hari Senin,tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Ketiga Pada hari Jum'at,tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib dan keempat Pada hari Rabu,tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WIB





namun yang terakhir diketahui/kepergok dengan Saksi, ketika di dalam rumah dilaci lemari dalam kamar Saksi di Dusun Moncong, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dan milik Saksi yang hilang berupa uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang Saksi tersebut namun Saksi baru mengetahui ketika Saksi memergoki Rotibul Hadda untuk membuka grendel pintu dan ketika itu Saksi langsung menegor dan berteriak maling dan selanjutnya Rotibul Hadda berusaha kabur yang kemudian ia kembali lagi menemui Saksi dan minta maaf dan mengaku bahwa yang mencuri uang sebelumnya milik Saksi adalah Rotibul Hadda dan minta kepada Saksi supaya merahasiakan perbuatannya kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada mertua Saksi yaitu H.Abd.Karim yang kemudian mertua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Camplong;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian ia berusaha masuk ke kamar dengan menggunakan sebilah bambu yang diujungnya terdapat kabel yang diikat dengan ban dalam sepeda motor membentuk kolom (bulatan) untuk digunakan membuka grendel pintu kamar dari luar setelah grendel tersebut lepas atau terbuka maka Rotibul Hadda masuk kedalam kamar;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah bambu warna coklat panjang + 85 Cm yang ujungnya diikat seutas kabl berbebtuk bulatan dan direkatkan dengan karet ban bekas 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih merk *PLATINI* 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna dongker merk *TIRA JEANS* 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam dileher merk *FULLFLY* masih ingat ini benar barang bukti milik Rotibul Hadda yang digunakan pada waktu melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah mertua Saksi yaitu H.Abd.Karim dan Tasip;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;

### **3. Saksi TASIP**

- Bahwa berdasarkan keterangan Ulfah Kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama Pada hari Sabtu tanggal 13

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Spg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekitar pukul.10.30 WIB , Kedua Pada hari Senin,tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Ketiga Pada hari Jum'at,tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dan keempat Pada hari Rabu,tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WIB namun yang terakhir diketahui/kepergok dengan Ulfah , di dalam rumah dillaci lemari dalam kamar Ulfah di Dusun Moncong,Desa Pamolaan,Kecamatan Camplong,Kabupaten Sampang dan barang milik Ulfah yang hilang berupa uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang Ulfah tersebut namun Saksi baru mengetahui ketika diceritakan oleh Ulfah bahwa memergoki Rotibul Hadda untuk membuka grendel pintu dan lari ketika itu Saksi melihat langsung dan mendengar berteriak maling dan selanjutnya Rotibul Hadda berusaha kabur lari yang kemudian ia kembali lagi menemui Ulfah dan minta maaf dan mengaku bahwa yang mencuri uang sebelumnya milik Ulfah adalah Rotibul Hadda dan minta kepada Ulfah supaya merahasiakan perbuatannya kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Ulfah memberitahukan kepada mertuanya yaitu H.Abd.Karim yang kemudian mertua Ulfah melapor ke Polsek Camplong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ulfah, pada saat Rotibul Hadda melakukan pencurian ia berusaha masuk ke kamar dengan menggunakan sebilah bambu yang diujungnya terdapat kabel yang diikat dengan ban dalam sepeda motor membentuk kolom (bulatan) untuk digunakan membuka grendel pintu kamar dari luar setelah grendel tersebut lepas atau terbuka maka Rotibul Hadda masuk kedalam kamar Ulfah;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah bambu warna coklat panjang + 85 Cm yang ujungnya diikat seutas kabrl berbebtuk bulatan dan direkatkan dengan karet ban bekas 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih merk *PLATINI* 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna dongker merk *TIRA JEANS* 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam dileher merk *FULLFLY* masih ingat ini benar barang bukti milik Rotibul Hadda yang digunakan pada waktu melakukan pencurian dirumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi SYAMSUL ARIFIN

- Bahwa berdasarkan keterangan Ulfah Kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul.10.30 WIB , Kedua Pada hari Senin,tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Ketiga Pada hari Jum'at,tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dan keempat Pada hari Rabu,tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WIB namun yang terakhir diketahui/kepergok dengan Ulfah , di dalam rumah dilaci lemari dalam kamar Ulfah di Dusun Moncong,Desa Pamolaan,Kecamatan Camplong,Kabupaten Sampang dan barang milik Ulfah yang hilang berupa uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung karena Saksi ada di Surabaya dan Saksi diberitahu istri Saksi (Ulfah) bahwa yang mengambil uang istri Saksi tersebut setelah istri Saksi mengetahui ketika memergoki Rotibul Hadda untuk membuka grendel pintu dan ketika itu istri Saksi langsung menegor dan berteriak maling dan selanjutnya Rotibul Hadda berusaha kabur yang kemudian ia kembali lagi menemui istri Saksi dan minta maaf dan mengaku bahwa yang mencuri uang sebelumnya milik istri Saksi adalah Rotibul Hadda dan minta maaf kepada Saksi supaya untuk itu merahasiakan perbuatannya kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menyuruh istri memberitahukan kepada Bapak Saksi yaitu H.Abd.Karim yang kemudian bapak Saksi melapor ke Polsek Camplong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ulfah pada saat melakukan pencurian ia berusaha masuk ke kamar dengan menggunakan sebilah bambu yang diujungnya terdapat kabel yang diikat dengan ban dalam sepeda motor membentuk kolom (bulatan) untuk digunakan membuka grendel pintu kamar dari luar setelah grendel tersebut lepas atau terbuka maka Rotibul Hadda masuk kedalam kamar Ulfah;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah bambu warna coklat panjang + 85 Cm yang ujungnya diikat seutas kabl berbebtuk bulatan dan direkatkan dengan karet ban bekas 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih merk *PLATINI* 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna dongker merk *TIRA JEANS* 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam dileher merk *FULLFLY* masih ingat ini benar barang bukti milik Rotibul

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Spg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadda yang digunakan pada waktu melakukan pencurian dirumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Ulfah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama Pada hari Sabtu,tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB , Kedua Pada hari Senin,tanggal 27 April 2021 sekitar pukul.11.00 WIB,Ketiga Pada hari Jum'at,tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul.10.00 WIB dan keempat Pada hari Rabu,tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul.11.30 WIB namun yang terakhir diketahui/kepergok dengan ULFAH , di dalam rumah dilaci lemari dalam kamar Ulfah di Dusun Moncong,Desa Pamolaan,Kecamatan Camplong,Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mengambil pertama kali sebesar Rp1.800.000,00, yang kedua Rp1.000.000,00, yang ketiga Rp1.000.000,00 dan yang terakhir ketahuan/keprgok Ulfah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama sampai dengan yang kelima kalinya Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena pintu tidak terkunci dan belum ada kunci grendelnya namun perbuatan Terdakwa yang ke 5 (lima) kalinya menggunakan alat yang Terdakwa buat dari sebilah bambu warna coklat yang ujungnya Terdakwa ikat seutas kabel dan direkatkan dengan karet ban bekas sehingga membentuk bulatan yang akan Terdakwa kaitkan ke kunci grendel pintu belakang kamar korban dan akan Terdakwa tarik untuk membuka kunci grendel pintu belakang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan pada saat itu situasi pada waktu itu siang hari dalam keadaan sepi aman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah bambu warna coklat panjang  $\pm$  85 cm yang diujungny diikat sutas kabel;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih merk Platini;
- 1(satu) buah baju hem lengan pendek warna dongker merk Tira Jeans;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam dileher merk Fullfly;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Ulfah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama Pada hari Sabtu,tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB , Kedua Pada hari Senin,tanggal 27 April 2021 sekitar pukul.11.00 WIB,Ketiga Pada hari Jum'at,tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul.10.00 WIB dan keempat Pada hari Rabu,tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul.11.30 WIB namun yang terakhir diketahui/kepergok dengan ULFAH , di dalam rumah dilaci lemari dalam kamar Ulfah di Dusun Moncong,Desa Pamolaan,Kecamatan Camplong,Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mengambil pertama kali sebesar Rp1.800.000,00, yang kedua Rp1.000.000,00, yang ketiga Rp1.000.000,00 dan yang terakhir ketahuan/keprgok Ulfah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama sampai dengan yang kelima kalinya Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena pintu tidak terkunci dan belum ada kunci grendelnya namun perbuatan Terdakwa yang ke 5 (lima) kalinya menggunakan alat yang Terdakwa buat dari sebilah bambu warna coklat yang ujungnya Terdakwa ikat seutas kabel dan direkatkan dengan karet ban bekas sehingga membentuk bulatan yang akan Terdakwa kaitkan ke kunci grendel pintu belakang kamar korban dan akan Terdakwa tarik untuk membuka kunci grendel pintu belakang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membeli rokok dan makan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Spg



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan pada saat itu situasi pada waktu itu siang hari dalam keadaan sepi aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**
4. **Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **ROTIBUL HADDA Bin MARYAKUN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzettels oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Ulfah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama Pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB , Kedua Pada hari Senin, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul.11.00 WIB, Ketiga Pada hari Jum’at, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul.10.00 WIB dan keempat Pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul.11.30 WIB namun yang terakhir diketahui/kepergok dengan ULFAH , di



dalam rumah dilaci lemari dalam kamar Ulfah di Dusun Moncong, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Menimbang, dengan demikian unsur “**Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya, dan hal ini merupakan pengrusakan yang sama pula kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Ulfah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama Pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, Kedua Pada hari Senin, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Ketiga Pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dan keempat Pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WIB namun yang terakhir diketahui/kepergok dengan ULFAH, di dalam rumah dilaci lemari dalam kamar Ulfah di Dusun Moncong, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Bahwa Terdakwa mengambil pertama kali sebesar Rp1.800.000,00, yang kedua Rp1.000.000,00, yang ketiga Rp1.000.000,00 dan yang terakhir ketahuan/kepergok Ulfah;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama sampai dengan yang kelima kalinya Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena pintu tidak terkunci dan belum ada kunci grendelnya namun perbuatan Terdakwa yang ke 5 (lima) kalinya menggunakan alat yang Terdakwa buat dari sebilah bambu warna coklat yang ujungnya Terdakwa ikat seutas kabel dan direkatkan dengan karet ban bekas sehingga membentuk bulatan yang akan Terdakwa kaitkan ke kunci grendel pintu belakang kamar korban dan akan Terdakwa tarik untuk membuka kunci grendel pintu belakang tersebut;





Menimbang, Dengan demikian unsur “**yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Ulfah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama Pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, Kedua Pada hari Senin, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Ketiga Pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dan keempat Pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WIB namun yang terakhir diketahui/kepergok dengan ULFAH, di dalam rumah dilaci lemari dalam kamar Ulfah di Dusun Moncong, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Bahwa Terdakwa mengambil pertama kali sebesar Rp1.800.000,00, yang kedua Rp1.000.000,00, yang ketiga Rp1.000.000,00 dan yang terakhir ketahuan/kepergok Ulfah;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama sampai dengan yang kelima kalinya Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena pintu tidak terkunci dan belum ada kunci grendelnya namun perbuatan Terdakwa yang ke 5 (lima) kalinya menggunakan alat yang Terdakwa buat dari sebilah bambu warna coklat yang ujungnya Terdakwa ikat seutas kabel dan direkatkan dengan karet ban bekas sehingga membentuk bulatan yang akan Terdakwa kaitkan ke kunci grendel pintu belakang kamar korban dan akan Terdakwa tarik untuk membuka kunci grendel pintu belakang tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur “**beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah bambu warna coklat panjang  $\pm$  85 cm yang diujungnya diikat sutas kabel;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih merk Platini;
- 1(satu) buah baju hem lengan pendek warna dongker merk Tira Jeans;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam dileher merk Fullfly;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROTIBUL HADDA Bin MARYAKUN** tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Sebilah bambu warna coklat panjang  $\pm$  85 cm yang diujungnya diikat sutas kabel;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih merk Platini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah baju hem lengan pendek warna dongker merk Tira Jeans;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam dileher merk Fullfly;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021**, oleh kami, **Afrizal, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Juanda Wijaya S.H.**, **Agus Eman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Moh. Ilyas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Juanda Wijaya S.H.**

**Afrizal, S.H.,M.H.**

**Agus Eman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Moh. Ilyas, S.H.**